



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU

Nomor : ~~394~~/KEP/II.3.AU/F/1/2020

TENTANG

KETENTUAN BANTUAN SPP MAHASISWA SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU,

- Menimbang :
- bahwa Universitas Muhammadiyah Riau sebagai lembaga penyelenggara Pendidikan Tinggi terus berupaya memberikan dukungan secara maksimal kepada mahasiswa agar tetap bisa kuliah dengan baik dimasa pandemi covid virus disease (Covid-19);
 - bahwa adanya Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X Nomor 44/LL10/KM/2020 tentang Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dan Bantuan UKT/SPP Tahun 2020;
 - berdasarkan pertimbangan a dan b tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Ketentuan Bantuan SPP Mahasiswa Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021.
- Mengingat :
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor : 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (PIP);
 - Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 288/KEP/I.0/D/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Riau Masa Jabatan 2018-2022.
- Memperhatikan :
- Surat Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 67816/A/BP/2020 Tentang Pemberitahuan pembayaran selisih bantuan UKT/SPP bagi mahasiswa penerima Bantuan UKT/SPP tahun akademik 2020/2021;
 - Surat Keputusan Rektor Nomor : 01/KEP/ II.3.AU/C/1/2017 Tentang Penetapan Biaya Masuk dan SPP Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Riau Tahun Akademik 2017/2018;
 - Surat Keputusan Rektor Nomor : 015/KEP/II.3.AU/C/1/2018 Tentang Penetapan Biaya Masuk SPP dan Mekanisme Pembayaran Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Riau Tahun Akademik 2018/2019;
 - Surat Keputusan Rektor Nomor : 001/KEP/II.3.AU/C/2019 Tentang Penetapan Biaya Kuliah Tahun Akademik 2019/2020 Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU TENTANG KETENTUAN BANTUAN SPP MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021 ;
- Kesatu :
- Bantuan SPP dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diberikan selama 1 (satu) semester pada semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 sebesar RP 2.400.000/mahasiswa;
- Kedua :
- Bantuan SPP diberikan kepada mahasiswa S1 Semester 3, 5 dan 7 dan DIII Semester 3 dan 5 Tahun Akademik 2020/2021 yang memenuhi syarat;

- Ketiga : Jika SPP yang telah ditetapkan sesuai dengan tahun angkatan lebih kecil dari Bantuan SPP, maka kelebihannya akan disaldokan ke Pembayaran Biaya Pendidikan disemester berikutnya, sedangkan jika SPP yang telah ditetapkan sesuai tahun angkatan lebih besar dari Bantuan SPP, maka Mahasiswa tetap membayar kekurangannya;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada tanggal : 14 Muharram 1442 H
02 September 2020 M



Rektor,
Dr. H. Mubarak, M. Si
NBM. 980. 873

Tembusan :

1. Yth. Kepala Biro se-Lingkungan Universitas Muhammadiyah Riau di Pekanbaru.
2. Yth. Dekan se-Lingkungan Universitas Muhammadiyah Riau di Pekanbaru.